

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman sumber daya alam hayati baik berupa hewan, ikan dan tumbuhan. Dimana kekayaan sumber daya alam ini merupakan modal dasar pembangunan nasional dalam rangka peningkatan taraf hidup, kemakmuran serta kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yaitu mensejahterakan kehidupan bangsa sehingga diperlukan adanya upaya untuk mencegah atau rusaknya kelestarian sumber daya alam tersebut.

Salah satu ancaman yang dapat merusak sumber daya alam hayati tersebut adalah serangan hama dan penyakit baik berasal dari hewan maupun tumbuhan yang dapat menyerang komoditi pertanian/produk pertanian. Kerusakan akibat serangan tersebut sangat merugikan bangsa dan negara karena akan menurunkan hasil produksi budidaya hewan dan tumbuhan, baik kuantitas maupun kualitas atau dapat mengakibatkan musnahnya jenis-jenis hewan dan tumbuhan tertentu yang bernilai ekonomis. Bahkan beberapa penyakit hewan tertentu dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan manusia seperti penyakit *brucella* pada sapi, penyakit *Avian Influenza* (AI) dan penyakit sapi gila dan banyak lagi penyakit lainnya. Oleh karena itu upaya secara pencegahan perlu dilakukan secara maksimal mengingat untuk pengobatan tersebut memerlukan biaya, waktu dan tenaga yang cukup besar. Salah satu upaya untuk mencegah masuknya penyakit pada hewan dan

tumbuhan perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan secara optimal oleh petugas karantina di lapangan. Dimana persyaratan atau prosedur pemasukan dan atau pengeluaran hewan atau tumbuhan dari luar negeri atau area lain ke dalam negeri harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Pada umumnya terdapat dua persyaratan yaitu (1) Persyaratan administratif yaitu segala kelengkapan dokumen atau persuratan yang diperlukan untuk memasukkan hewan atau tumbuhan misalnya Surat Persetujuan Pemasukan Daerah Tujuan, Surat ijin Impor, Surat Keterangan Asal dan Surat Keterangan Kesehatan atau Sanitasi, Sertifikat Halal dan sebagainya; serta (2) persyaratan teknis seperti hasil uji laboratorium yang negatif terhadap penyakit hewan atau tumbuhan, asal hewan dan tumbuhan yang dimasukkan serta metode pengolahannya bagi produk hewan. Dimana masalah yang dapat timbul akibat tidak memenuhi persyaratan atau prosedur yang telah disebutkan di atas akan menyebabkan masuknya penyakit berbahaya pada hewan dan tumbuhan, kehancuran potensi ketersediaan hewan dan tumbuhan serta menimbulkan wabah di Indonesia. Lebih parah lagi jika penyakit tersebut bersifat zoonosis sehingga meresahkan masyarakat.

Dari persyaratan tersebut di atas bahwa setiap pemasukan produk pertanian ke Indonesia harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sehingga produk pertanian tersebut aman dan bermutu. Saat ini industri pangan di Indonesia berkembang pesat, baik industri kecil, menengah maupun besar, dengan orientasi ekspor maupun untuk memenuhi kebutuhan domestik. Perkembangan ini membawa dampak positif bagi sektor pertanian

serta akan mendorong terbukanya kesempatan kerja. Seiring dengan perkembangan tersebut, tuntutan konsumen akan pangan yang aman, sehat, utuh, halal, dan bermutu juga meningkat sesuai dengan membaiknya tingkat kehidupan masyarakat. Bahkan masyarakat di negara-negara maju telah menuntut adanya jaminan mutu sejak awal proses produksi hingga produk di tangan konsumen (*from farm to table*). Maka itu untuk mencegah masuknya penyakit dari luar negeri salah satunya masuknya penyakit sapi gila (BSE) ke Indonesia, dimana penyakit sapi gila (BSE) dapat menular melalui daging dari sapi yang terinfeksi tersebut. Hal ini yang perlu diantisipasi mengingat kebutuhan akan daging sapi di Indonesia semakin meningkat, tetapi kesehatan dan keamanan terhadap produk daging belum terjamin bebas dari penyakit tersebut mengingat belum terpadu kerjasama antara petugas baik petugas karantina ditempat pengeluaran maupun ditempat pemasukan baik yang masuk secara resmi maupun tidak resmi (ilegal), dimana dampak masuknya penyakit sapi gila bisa menyebabkan kematian pada manusia yang mengkonsumsi daging sapi tersebut. Umumnya pemasukan produk pertanian dilakukan secara legal akan tetapi ada sebagian pemasukan secara ilegal. Dimana pemasukan secara ilegal umumnya dilakukan para importir/pemilik yang jenis produk pertanian yang dilarang masuk/impor oleh pemerintah dan tidak memenuhi persyaratan yaitu tidak memiliki dokumen/sertifikat kesehatan dari negara asal. Oleh karena itu pemerintah sebagai pelindung masyarakat mengeluarkan regulasi peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang- Undang No. 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan,

Ikan dan Tumbuhan. Dimana makna tersirat di dalam Undang-Undang ini mewujudkan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia dengan menggunakan sumber daya alam yang merupakan modal dasar pembangunan nasional yang perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya.

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan media pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, dan/atau Media Pembawa lain yang dapat membawa HpHK, HPIK, atau OPTK.

Pasal 33 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 21 Tahun 2019 menyebutkan bahwa : “Setiap Orang yang memasukkan Media Pembawa ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan.” Sanksi terhadap orang yang melanggar pasal tersebut adalah dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 86 huruf a UU RI Nomor 21 Tahun 2019 yang berbunyi :

“Setiap orang yang memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Akibat tidak memenuhi persyaratan atau prosedur yang telah disebutkan di atas akan menyebabkan masuknya penyakit berbahaya pada hewan dan tumbuhan, kehancuran potensi ketersediaan hewan dan tumbuhan serta menimbulkan wabah penyakit di Indonesia.<sup>1</sup> Lebih parah lagi jika penyakit tersebut bersifat zoonosis sehingga meresahkan masyarakat. Masuknya hewan dan tumbuhan yang berasal dari luar negeri ke wilayah Indonesia meningkatkan resiko tersebarnya OPTK, HPIK, dan HPHK.<sup>2</sup> Berdasarkan hal tersebut fakta yang terjadi adalah masih banyak orang yang masih memasukan hewan dan tumbuhan yang berasal dari Negara lain. Berikut data yang penulis peroleh dari putusan pengadilan adalah sebagai berikut.

---

<sup>1</sup> Setyawan Pramularsi, Nam Rumkel, Irham Rosyidin, Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Karantina Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. IV, No. 2, Desember 2020, hlm. 127

<sup>2</sup> Masitha Tismanda Kumala, Pengaruh Globalisasi Terhadap Regulasi Tentang Karantina Tumbuhan di Indonesia, Jurnal Kajian Masalah hukum dan Pembangunan "Perspektif", Vol.23, No.3, September 2018, hlm.144.

**Tabel 1. Data Putusan pengadilan tentang tindak pidana memasukan media pembawa tanpa sertifikat kesehatan**

No	Putusan	Terdakwa	Pasal dakwaan	Tuntutan JPU	Amar putusan	Hewan/ Tumbuhan dan Negara Asal	Ket.
1.	539/Pid.Sus /2020/PN Btm	Terdakwa I : Syah Arba Novanda Bin Sahirmanto  Terdakwa II Nur Hailanda Saputra Bin Adlan Yadi	Pasal 86 huruf a Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana	1. Menyatakan Terdakwa I Syah Arba Novanda Bin Sahirmanto dan terdakwa II Nur Hailanda Saputra Bin Adlan Yadi bersalah melakukan tindak pidana “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, Telah memasukkan media pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi hewan, Produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan” Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 86 huruf a Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana (dalam dakwaan tunggal penuntut umum)	1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I Syah Arba Novanda Bin Sahirmanto dan terdakwa II Nur Hailanda Saputra Bin Adlan Yadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mereka yang melakukan, memasukkan media pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi hewan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;	402 (empat ratus dua) ekor hewan berupa burung jenis murai batu (dalam keadaan mati di tingkat penyidikan) dari Negara Malaysia	Berkekuatan hukum tetap

				<p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Syah Arba Novanda Bin Sahirmanto dan terdakwa II Nur Hailanda Saputra Bin Adlan Yadi dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun dan Denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.</p>	<p>4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;</p> <p>5. Memerintahkan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih BP 1270 ID Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Yendri Leni Binti Ansar - 402 (empat ratus dua) ekor hewan berupa burung jenis murai batu (dalam keadaan mati di tingkat penyidikan) Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)</p>		
2.	618/Pid.Sus /2020/PN Btm	Toni Lesmana	<p>Kesatu : Pasal 86 huruf a Jo pasal 33 ayat (1) Huruf a UU RI No.21 Tahun 2019 tentang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan</p> <p>Kedua : Pasal 86 huruf b Jo pasal 33 ayat (1) Huruf b UU RI No.21 Tahun</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Toni Lesmana terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersama – sama melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan yang memasukkan Media Pembawa, dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Negara asal bagi hewan, produk hewan, ikan , produk ikan, tumbuhan dan /atau produk tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a”</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Toni Lesmana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan yang memasukkan Media Pembawa, dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Negara asal bagi hewan, produk hewan, ikan , produk ikan, tumbuhan dan /atau produk tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan</p>	Buah manga dengan jumlah 6.264 kg (261 keranjang dari Negara Malaysia	Berkekuatan hukum tetap

			<p>2019 tentang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.</p> <p>Ketiga : Pasal 86 huruf c Jo pasal 33 ayat (1) Huruf c UU RI No.21 Tahun 2019 tentang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan</p>	<p>dakwaan Kesatu Pasal 86 huruf a Jo pasal 33 ayat (1) Huruf a UU RI No.21 Tahun 2019 tentang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Toni Lesmana dengan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 Bulan penjara</p>	<p>pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda Rp.5.000.000 (lima juta) rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan ;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah ;</p> <p>5. Memerintahkan barang bukti berupa : - Buah manga dengan jumlah 6.264 KG (261 keranjang) Dirampas untuk dimusnahkan - Kapal Kayu Pasifik Harapan - Dokumen kapal Dikembalikan kepada saksi Khaidir.</p> <p>6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)</p>		
3.	337/Pid.Sus /2019/PN Btm	Yulianto Bin Bonajit	<p>Pasal 31 Ayat (1) Jo Pasal 5, Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan Ikan Dan</p>	<p>1. MenyatakanTerdakwa Terdakwa Yulianto Bin Bonajit terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersama – sama melakukan tindak pidana “turut serta dengan sengaja melakukan pelanggaran setiap media pembawa hama dan penyakit</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Yulianto Bin Bonajit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta dengan sengaja melakukan pelanggaran setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, yang dimasukkan</p>	<p>225 (dua ratus dua puluh lima) ekor burung jenis kacer dari Negara Malaysia</p>	<p>Berkekuatan hukum tetap</p>

			<p>Tumbuhan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana</p>	<p>hewan karantina, yang dimasukkan kedalam wilayah negara Republik Indonesia wajib dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina” sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 31 Ayat (1) Jo Pasal 5, Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan Ikan Dan Tumbuhan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yulianto Bin Bonajit dengan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara.</p>	<p>kedalam wilayah negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : - 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor burung jenis kacer Dimusnahkan.</p> <p>4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)</p>		
4.	333/Pid.Sus /2020/PN Btm	Wagiman als Bote als Joni Bin Musiran ;	<p>Pasal 86 huruf b Jo pasal 33 ayat (1) Huruf b UU RI No.21 Tahun 2019 tentang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa WAGIMAN Als BOTE Als JONI Bin MUSIRAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersama – sama melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan yang memasukkan Media Pembawa,</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Wagiman als Bote als Joni Bin Musiran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Turut serta Memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan” sebagaimana dalam</p>	<p>- 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) ekor burung jenis Kacer (Copsychus saularis) ;</p> <p>- 123 (seratus</p>	Berkekuatan hukum tetap

			<p>Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP</p> <p>dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Negara asal bagi hewan, produk hewan, ikan , produk ikan, tumbuhan dan /atau produk tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a” sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 86 huruf a Jo pasal 33 ayat (1) Huruf a UU RI No.21 Tahun 2019 tentang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wagiman Als Bote Als Joni Bin Musiran dengan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan penjara ;</p>	<p>Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;</p> <p>3. Memerintahkan agar Barang bukti berupa : - 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) ekor burung jenis Kacer (<i>Copsychus saularis</i>) ; - 123 (seratus dua puluh tiga) ekor burung jenis Murai (<i>Copsychus malabarica</i>) ; - 122 (seratus dua puluh dua) ekor burung jenis Murai (<i>Copsychus malabarica</i>) 97 (sembilan puluh tujuh) keranjang / bakul burung ; - 14 (empat belas) keranjang/ bakul burung ; - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy S7 Warna Hitam, dengan nomor Imei 1 : 355831094801429 dan Imei 2 : 869435041738947 yang didalamnya terdapat sim card Telkomsel pada sim slot 1 dengan</p>	<p>dua puluh tiga) ekor burung jenis Murai (<i>Copsychus malabarica</i>) ;</p> <p>- 122 (seratus dua puluh dua) ekor burung jenis Murai (<i>Copsychus malabarica</i>) ;</p> <p>dari Negara Malaysia</p>	
--	--	--	--	---	---	--

					<p>nomor Handphone 081270011998 ;  - 1 (satu) buah handphone merk Realme 5 pro warna biru dengan nomor Imei1 : 869435041738954 dan Imei2 : 869435041738947 yang didalamnya terdapat simcard Telkomsel pada sim slot1 dengan nomor handphone : 081268995055 ;  - 1 (satu) unit mobil Merk Toyoya Town Ace No.Pol : BP 1708 ZD Nomor Rangka : KR420006727 Nomor mesin : 7K0120735 warna putih tahun 1997 nama pemilik STNK : Tiuran ;  - 1 (satu) lembar STNK asli mobil merk Toyota Ace No.Pol : BP 1708 ZD Nomor Rangka : KR420006727 Nomor mesin : 7K0120735 warna putih tahun 1997 nama pemilik STNK : Tiuran ;  - 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Calya 1.2 GA/T No. Pol : BP 1868 MM, Nomor rangka : MHKA6GK6JJ042766, Nomor mesin : 3NRH291908 warna Hitam tahun 2018, atas nama pemilik STNK : SRIATI ;  Dikembalikan kepada Penuntut Umum unuk dipergunakan dalam perkara Atas nama Terdakwa Widodo Mujiono Als Wiwid Als Gondrong ;</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000 (lima ribu) rupiah.		
5.	334/Pid.Sus /2020/PN Btm	Widodo Mujiono als Wiwid als Gondrong ;	<p>Pertama : Pasal 86 huruf a Jo pasal 33 ayat (1) Huruf a UU RI No.21 Tahun 2019 tentang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP</p> <p>Kedua : Pasal 86 huruf b Jo pasal 33 ayat (1) Huruf b UU RI No.21 Tahun 2019 tentang karantina Hewan, Ikan dan tumbuhan Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Widodo Mujiono Als Wiwid Als Gondrong terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersama – sama melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan yang memasukkan Media Pembawa, dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Negara asal bagi hewan, produk hewan, ikan , produk ikan, tumbuhan dan /atau produk tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a” sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 86 huruf a Jo pasal 33 ayat (1) Huruf a UU RI No.21 Tahun 2019 tentang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Widodo Mujiono Als Wiwid Als Gondrong dengan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan penjara ;</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Widodo Mujiono als Wiwid als Gondrong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Turut serta Memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan</p> <p>3. Memerintahkan agar Barang bukti berupa : 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) ekor burung jenis Kacer (Copsychus saularis) ; - 123 (seratus dua puluh tiga) ekor burung jenis Murai (Copsychus malabarica) ; - 122 (seratus dua puluh dua) ekor burung jenis Murai (Copsychus malabarica) ; dari Negara Malaysia</p>	- 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) ekor burung jenis Kacer (Copsychus saularis) ; - - 123 (seratus dua puluh tiga) ekor burung jenis Murai (Copsychus malabarica) ; - 122 (seratus dua puluh dua) ekor burung jenis Murai (Copsychus malabarica) ; dari Negara Malaysia	Berkekuatan hukum tetap

				<p>3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000-, lima juta rupiah subsidair 1 (satu) bulan kurungan.</p>	<p>puluh dua) ekor burung jenis Murai (Copsychus malabarica) ; - 97 (sembilan puluh tujuh) keranjang / bakul burung ; - 14 (empat belas) keranjang/ bakul burung ; - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy S7 Warna Hitam, dengan nomor Imei 1 : 355831094801429 dan Imei 2 : 869435041738947 yang didalamnya terdapat sim card Telkomsel pada sim slot 1 dengan nomor Handphone 081270011998 ; - 1 (satu) buah handphone merk Realme 5 pro warna biru dengan nomor Imei1 : 869435041738954 dab Imei2 : 869435041738947 yang didalamnya terdapat simcard Telkomsel pada sim slot1 dengan nomor handphone : 081268995055 ; Dimusnahkan ; - 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Calya 1.2 GAT No. Pol : BP 1868 MM, Nomor rangka : MHKA6GK6JJ042766, Nomor mesin : 3NRH291908 warna Hitam tahun 2018, atas nama pemilik STNK : SRIATI ; Dikembalikan kepada yang berhak pemiliknya yaitu An. Sriati ; - 1 (satu) unit mobil Merk Toyoya Town Ace</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>No.Pol : BP 1708 ZD Nomor Rangka : KR420006727 Nomor mesin : 7K0120735 warna putih tahun 1997 nama pemilik STNK : TIURAN ; - 1 (satu) lembar STNK asli mobil merk Toyota Ace No.Pol : BP 1708 ZD Nomor Rangka : KR420006727 Nomor mesin : 7K0120735 warna putih tahun 1997 nama pemilik STNK : TIURAN ; Dikembalikan kepada Saksi WAGIMAN Als BOTE Als JONI Bin MUSIRAN</p> <p>4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber data : Direktori putusan MA

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA MEMASUKAN HEWAN DAN TUMBUHAN TANPA SERTIFIKAT KESEHATAN DARI NEGARA ASAL”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah faktor atau motif yang menyebabkan terjadinya tindak pidana memasukan hewan dan tumbuhan tanpa sertifikat kesehatan dari negara asal ?
2. Bagaimana cara atau modus pelaku memasukan hewan dan tumbuhan tanpa sertifikat kesehatan dari negara asal ?
3. Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana memasukan hewan dan tumbuhan tanpa sertifikat kesehatan dari Negara asal terhadap hewan/ tumbuhan dan pelaku?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab atau motif terjadinya tindak pidana memasukan hewan dan tumbuhan tanpa sertifikat kesehatan dari negara asal.
- b. Untuk mengetahui cara pelaku atau modus memasukan hewan dan tumbuhan tanpa sertifikat kesehatan dari negara asal.

- c. Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana memasukan hewan dan tumbuhan tanpa sertifikat kesehatan dari Negara asal terhadap hewan/ tumbuhan dan pelaku

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana memasukan hewan dan tumbuhan tanpa sertifikat kesehatan dari negara asal, cara pelaku dan akibat hukum memasukan hewan dan tumbuhan tanpa sertifikat kesehatan dari negara asal

### **b. Kegunaan Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum yang ingin melakukan penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

## **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui perpustakaan UKAW maka terdapat penulisan skripsi yang mirip dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu :

1. Nama : Indra Webeng  
Judul : Deskripsi tentang Perlindungan Satwa Burung Beo yang Diperdagangkan Secara Ilegal Berdasarkan Pasal 21 Ayat 2 Huruf C UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Kajian Sosio Kriminal Di Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor 2018)

Masalah : Mengapa masyarakat di Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor masih melakukan perdagangan satwa burung beo secara ilegal?

2. Nama : Octavianus Mauawang

Judul : Deskripsi tentang Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembunuhan dan Penyelundupan Satwa Liar yang Dilindungi di Wilayah Hukum BKSDA Provinsi NTT

Masalah : Mengapa penegakan hukum terhadap pelaku perburuan dan penyelundupan satwa liar yang dilindungi tidak dilanjutkan ke kejaksaan dan ada pelaku yang tidak diproses tetapi hanya dilakukan penyitaan terhadap satwanya?

3. Nama : Hellry Markus

Judul : Peran Pemerintah Kabupaten Kupang dalam melindungi masyarakat dari satwa liar (Studi kasus korban dari buaya yang berkeliaran di perairan pantai teluk Kupang)

Masalah : Bagaimana cara Pemerintah melindungi masyarakat dari satwa liar, khususnya buaya yang berkeliaran di perairan pantai teluk Kupang

4. Nama : Sjem Marthen Pabola
- Judul : Deskripsi tentang peranan balai konservasi Sumber Daya Alam dalam melestarikan satwa langka ditinjau dari UU Nomor 5 Tahun 1990 di Kabupaten Kupang
- Masalah : Bagaimana peran balai konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur 1 Kupang menegakan hukum belum maksimal?
5. Nama : Maria Anjelina Tumanggor
- Judul : Aktivitas Harian Dan Pengelolaan Beruang Madu (Helarctos Malayanus) Di Tempat Penyelamatan Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi
- Masalah : Bagaimana aktivitas harian beruang madu dan penegelolaan beruang madu di Tempat Penyelamatan Satwa BKSDA Jambi?